



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : YOSAFAT WENDA
2. Tempat Lahir : Muliama
3. Umur /Tanggal lahir : 27 Tahun/ Tahun 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Trikora/ Gang Lumba-Lumba Wamena
Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir)

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : OKI WENDA
2. Tempat Lahir : Abuneri
3. Umur /Tanggal lahir : 26 Tahun/ 25 April 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Irian (Belakang Tongkonan) Wamena
Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa III:

1. Nama Lengkap : KALIUS KOGOYA
2. Tempat Lahir : Tiom
3. Umur /Tanggal lahir : 24 Tahun/ Tahun 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Irian Wamena Kabupaten Jayawijaya/

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Bupati Tolikara

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir)

Terdakwa IV:

1. Nama Lengkap : REDI WENDA Alias FRENGKI
2. Tempat Lahir : Tiom
3. Umur /Tanggal lahir : 21 Tahun/
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Tolikara Misi Wamena
Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
6. Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
6. Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Terdakwa III:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
6. Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Terdakwa IV:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
6. Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 8 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 8 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN Wmn tanggal 2 November 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa, yakni Terdakwa I YOSAFAT WENDA, Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA, dan Terdakwa IV REDI WENDA Alias FRENGKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, yakni Terdakwa I YOSAFAT WENDA, Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA dan Terdakwa IV REDI WENDA Alias FRENGKI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar; uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 4 (empat) lembar uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 5 (lima) lembar pecahan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino/gaple warna dasar kuning-merah; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa I YOSAFAT WENDA, Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA, dan Terdakwa IV REDI WENDA alias FRENGKI pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2018 bertempat didepan salah satu Kios penjual pakaian di Jalan Sulawesi Wamena atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "Barang siapa tanpa mempunyai hak menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian" dan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 14.00 WIT, Terdakwa I YOSAFAT WENDA, Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA, dan Terdakwa IV REDI WENDA alias FRENGKI tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tanpa ada sesuatu syarat apapun telah melakukan permainan perjudian kartu jenis Qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya, dengan cara permainannya sebagai berikut:

- Dalam permainan perjudian kartu Qiu-qiu terdapat 28 kartu Domino yang akan digunakan pada permainannya;
- Jumlah maksimal para pemain sekitar 4-5 orang;
- Cara memainkannya dimana setiap para pemain akan mendapatkan masing-masing 4 (empat) kartu oleh bandar, yang mana setiap kartu domino memiliki 2 (dua) bagian, yaitu bagian atas dan bawah yang dipisahkan oleh sebuah garis;
- Dimana setiap kartu memiliki nominal yang berbeda-beda tergantung dari jumlah bulatan yang dimiliki oleh kartu tersebut.

Cara menghitung kartu:

- Jika dalam pembagian 4 (empat) kartu tersebut angka yang dimiliki melebihi dari angka 9 (sembilan) maka digit angka pertama akan dihilangkan, dimana angka tertinggi dalam permainan ini adalah 9;

Contoh :

- $6+6 = 12$ maka angka 1 (satu) depan dari jumlah 12 (dua belas) akan dihilangkan sehingga nilainya menjadi 2 (dua) saja;
- $14+14 = 28$ maka angka 2 (dua) didepan dari jumlah 28 (dua puluh delapan) akan dihilangkan sehingga nilainya menjadi 8 (delapan) saja;

- Bandar awalnya terlebih dahulu mengocok kartu Domino tersebut, kemudian dibagikan kepada para pemain lebih dulu masing-masing 1 (satu) kartu, selanjutnya para pemain bisa membuka kartu tersebut. Setelah itu para pemain memasang taruhan/Pot dengan menggunakan uang taruhan kepada bandar sebagai tanda bahwa telah siap bermain. Kemudian bandar kembali memberikan masing-masing 1 (satu) kartu kepada pemain tersebut, siapa yang nilainya terbesar dengan contoh 9-9 atau Qiu-qiu dialah pemenangnya dan siapa pemenangnya akan memberikan upah bagi yang bandar atau yang mengocok serta sipembagi;
- Bahwa Terdakwa I YOSAFAT WENDA sekitar pukul 10.00 WIT, keluar dari Polres Jayawijaya dengan berjalan kaki melewati Jalan Sulawesi Wamena untuk pulang kerumahnya, diperjalanan pulang Terdakwa I YOSAFAT WENDA

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada beberapa kelompok orang melakukan permainan judi kartu Domino Qiu-qiu, saat itu Terdakwa I YOSAFAT WENDA langsung ikut bergabung dalam permainan judi tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa II OKI WENDA yang pada saat itu sedang melintas di Jalan Sulawesi Wamena dan melihat Terdakwa I YOSAFAT WENDA serta beberapa orang lain sedang bermain judi Kartu Domino Qiu-qiu dan seketika Terdakwa II OKI WENDA ikut bergabung dalam permainan judi tersebut. Selanjutnya Terdakwa III KALIUS KOGOYA yang juga pada saat sedang melewati Jalan Sulawesi Wamena dan melihat Terdakwa I YOSAFAT WENDA, Terdakwa II OKI WENDA, serta beberapa orang lainnya yang sedang bermain judi kartu Domino Qiu-qiu dan ikut bergabung dalam permainan judi kartu Domino Qiu-qiu. Tidak lama kemudian Terdakwa IV REDI WENDA alias FRENGKI melihat Terdakwa I YOSAFAT WENDA, Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA sedang bermain judi kartu Qiu-qiu di Jalan Sulawesi Wamena, setelah itu Terdakwa IV REDI WENDA alias FRENGKI pun ikut bergabung dalam permainan judi tersebut;

- Bahwa permainan perjudian jenis kartu Domino Qiu-qiu yang dilakukan oleh Terdakwa I YOSAFAT WENDA yang berperan sebagai bandar dan 7 (tujuh) orang lainnya berperan sebagai pemain, yaitu Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA, dan Terdakwa IV REDI WENDA alias FRENGKI namun 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian para pemain judi tersebut bersama-sama sepakat nilai taruhan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perorang, masing-masing pemain mendapatkan 2 kartu, apabila mendapatkan kartu dengan jumlah angka 9 (sembilan) Qiu dialah pemenangnya dan pemenang memberikan hadiah kepada Terdakwa I YOSAFAT WENDA sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Setelah itu para pemain memasang taruhan kembali sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) perorang dan Terdakwa I YOSAFAT WENDA membagikan kartu berikutnya sebanyak 2 (dua) kartu kembali, jadi para pemain masing-masing memegang 4 (empat) kartu domino, jika pemain mendapatkan nilai kartu 9-9 (Qiu-qiu) maka dinyatakan sebagai pemenang. Maka terdakwa I YOSAFAT WENDA mendapat hadiah sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), jadi sekali putaran kartu Terdakwa I YOSAFAT WENDA mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Namun selang beberapa jam kemudian pemasangan taruhan naik menjadi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I YOSAFAT WENDA, Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA, dan Terdakwa IV REDI WENDA alias FRENGKI turut serta dalam melakukan permainan perjudian jenis Kartu Domino Qiu-qiu dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatkannya sebagai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam permainan judi Kartu Domino Qiu-qiu Terdakwa I YOSAFAT WENDA selaku bandar memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

----- Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDER:

----- Bahwa Terdakwa I YOSAFAT WENDA, Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA, dan Terdakwa IV REDI WENDA alias FRENGKI pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di depan salah satu kios penjual pakaian di Jalan Sulawesi Wamena atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" dan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 14.00 WIT, Terdakwa I YOSAFAT WENDA, Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA, dan Terdakwa IV REDI WENDA alias FRENGKI tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tanpa ada sesuatu syarat apapun telah melakukan permainan perjudian kartu jenis Qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya, dengan cara permainannya sebagai berikut:
 - Dalam permainan perjudian kartu Qiu-qiu terdapat 28 kartu Domino yang akan digunakan pada permainannya;
 - Jumlah maksimal para pemain sekitar 4-5 orang;
 - Cara memainkannya dimana setiap para pemain akan mendapatkan masing-masing 4 (empat) kartu oleh bandar, yang mana setiap kartu domino memiliki 2 (dua) bagian, yaitu bagian atas dan bawah yang dipisahkan oleh sebuah garis;
 - Dimana setiap kartu memiliki nominal yang berbeda-beda tergantung dari jumlah bulatan yang dimiliki oleh kartu tersebut.

Cara menghitung kartu:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika dalam pembagian 4 (empat) kartu tersebut angka yang dimiliki melebihi dari angka 9 (sembilan) maka digit angka pertama akan dihilangkan, dimana angka tertinggi dalam permainan ini adalah 9;

Contoh :

- $6+6 = 12$ maka angka 1 (satu) depan dari jumlah 12 (dua belas) akan dihilangkan sehingga nilainya menjadi 2 (dua) saja;
- $14+14 = 28$ maka angka 2 (dua) didepan dari jumlah 28 (dua puluh delapan) akan dihilangkan sehingga nilainya menjadi 8 (delapan) saja;
- Bandar awalnya terlebih dahulu mengocok kartu Domino tersebut, kemudian dibagikan kepada para pemain lebih dulu masing-masing 1 (satu) kartu, selanjutnya para pemain bisa membuka kartu tersebut. Setelah itu para pemain memasang taruhan/Pot dengan menggunakan uang taruhan kepada bandar sebagai tanda bahwa telah siap bermain. Kemudian bandar kembali memberikan masing-masing 1 (satu) kartu kepada pemain tersebut, siapa yang nilainya terbesar dengan contoh 9-9 atau Qiu-qiu dialah pemenangnya dan siapa pemenangnya akan memberikan upah bagi yang bandar atau yang mengocok serta sipembagi;
- Bahwa Terdakwa I YOSAFAT WENDA sekitar pukul 10.00 WIT, keluar dari Polres Jayawijaya dengan berjalan kaki melewati Jalan Sulawesi Wamena untuk pulang kerumahnya, diperjalanan pulang Terdakwa I YOSAFAT WENDA melihat ada beberapa kelompok orang melakukan permainan judi kartu Domino Qiu-qiu, saat itu Terdakwa I YOSAFAT WENDA langsung ikut bergabung dalam permainan judi tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa II OKI WENDA yang pada saat itu sedang melintas di Jalan Sulawesi Wamena dan melihat Terdakwa I YOSAFAT WENDA serta beberapa orang lain sedang bermain judi Kartu Domino Qiu-qiu dan seketika Terdakwa II OKI WENDA ikut bergabung dalam permainan judi tersebut. Selanjutnya Terdakwa III KALIUS KOGOYA yang juga pada saat sedang melewati Jalan Sulawesi Wamena dan melihat Terdakwa I YOSAFAT WENDA, Terdakwa II OKI WENDA, serta beberapa orang lainnya yang sedang bermain judi kartu Domino Qiu-qiu dan ikut bergabung dalam permainan judi kartu Domino Qiu-qiu. Tidak lama kemudian Terdakwa IV REDI WENDA alias FRENGKI melihat Terdakwa I YOSAFAT WENDA, Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA sedang bermain judi kartu Qiu-qiu di Jalan Sulawesi Wamena, setelah itu Terdakwa IV REDI WENDA alias FRENGKI pun ikut bergabung dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan perjudian jenis kartu Domino Qiu-qiu yang dilakukan oleh Terdakwa I YOSAFAT WENDA yang berperan sebagai bandar dan 7 (tujuh)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn



orang lainnya berperan sebagai pemain, yaitu Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA, dan Terdakwa IV REDI WENDA alias FRENGKI namun 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian para pemain judi tersebut bersama-sama sepakat nilai taruhan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perorang, masing-masing pemain mendapatkan 2 kartu, apabila mendapatkan kartu dengan jumlah angka 9 (sembilan) Qiu dialah pemenangnya dan pemenang memberikan hadiah kepada Terdakwa I YOSAFAT WENDA sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Setelah itu para pemain memasang taruhan kembali sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) perorang dan Terdakwa I YOSAFAT WENDA membagikan kartu berikutnya sebanyak 2 (dua) kartu kembali, jadi para pemain masing-masing memegang 4 (empat) kartu domino, jika pemain mendapatkan nilai kartu 9-9 (Qiu-qiu) maka dinyatakan sebagai pemenang. Maka terdakwa I YOSAFAT WENDA mendapat hadiah sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), jadi sekali putaran kartu Terdakwa I YOSAFAT WENDA mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Namun selang beberapa jam kemudian pemasangan taruhan naik menjadi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

----- Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YASRI AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polres Jayawijaya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara permainan judi jenis Qiu-Qiu menggunakan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian judi jenis Qiu-Qiu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di depan kios penjual pakaian di Jalan Sulawesi Wamena Kabupaten Jayawijaya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah permainan judi Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 WIT, saksi bersama anggota kepolisian dari Polres Jayawijaya di bawah pimpinan Kabag Ops Polres Jayawijaya Kopol AGUS HARIADI, melaksanakan piket patroli seputaran Kota Wamena dengan menggunakan mobil patroli;
- Bahwa saat melewati Jalan Sulawesi Wamena, saksi melihat banyak orang yang berkumpul di depan kios penjual pakaian sedang melakukan kegiatan perjudian, kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya turun dari mobil patroli;
- Bahwa melihat saksi dan anggota polisi turun dari mobil, beberapa orang berlarian menghindari saksi dan anggota polisi;
- Bahwa kemudian saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa yang saat itu sedang duduk bermain judi jenis Qiu-Qiu, selanjutnya saksi mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Jayawijaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis Qiu-Qiu;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut adalah dipinggir Jalan Sulawesi dan dapat dilihat dan didatangi oleh masyarakat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang saksi amankan dari tangan Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **AGUNG TANDI SAPPA** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jamani dan rohani;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Jalan Sulawesi adalah permainan judi jenis Qiu-Qiu yang menggunakan kartu domino;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri di Polres Jayawijaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIT, saksi bersama dengan anggota kepolisian Polres Jayawijaya lainnya melakukan tugas patroli;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn



- Bahwa pada saat saksi berpatroli menggunakan mobil melintasi Jalan Sulawesi Wamena, saksi melihat sekelompok orang yang sedang melakukan perjudian;
- Bahwa setelah saksi melihat orang yang sedang melakukan perjudian kemudian saksi menangkap beberapa orang diantaranya yakni Terdakwa I YOSAFAT WENDA, Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA, dan Terdakwa IV REDI WENDA alias FRENGKI yang sedang bermain judi Qiu-Qiu;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut selain mengamankan Para Terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti antara lain uang lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); uang sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar; uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 4 (empat) lembar uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 5 (lima) lembar pecahan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino/gaple warna dasar kuning-merah;
- Bahwa benar pada saat penangkapan di lokasi kejadian, saksi menanyakan kepada Para Terdakwa perihal izin untuk bermain judi dari aparat yang berwenang dan Para Terdakwa tidak memiliki izin tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **WELSON MATUAN** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jamani dan rohani;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Jalan Sulawesi adalah permainan judi jenis Qiu-Qiu yang menggunakan kartu domino;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIT, saksi berada di Jalan Sulawesi Wamena sedang menonton permainan judi jenis Qiu-Qiu;
- Bahwa sebelumnya saksi berangkat dari rumah saksi untuk berobat di RSUD Wamena, namun karena pelayanan di RSUD sudah tutup kemudian saksi bermaksud mengunjungi kerabat di Sinakma Wamena dan berjalan melewati

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sulawesi, kemudian saksi saat itu berhenti untuk membeli pinang dan saksi melihat ada beberapa orang yang sedang bermain judi Qiu-Qiu diantaranya adalah Para Terdakwa;

- Bahwa setelah beberapa lama saksi melihat permainan judi tersebut kemudian datang mobil Patroli anggota kepolisian yang sedang berpatroli yang selanjutnya mengamankan Para Terdakwa dan dibawa ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan perjudian jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino;
- Bahwa kejadian permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di depan kios penjual pakaian di Jalan Sulawesi Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar Terdakwa I berperan sebagai bandar dalam permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, sedangkan Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA, dan Terdakwa IV REDI WENDA alias FRENGKI serta 4 (empat) orang lainnya berperan sebagai pemain;
- Bahwa benar Terdakwa I bermain judi jenis Qiu-Qiu bersama dengan Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA, dan Terdakwa IV REDI WENDA alias FRENGKI serta 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa I tidak kenal namun pada saat anggota kepolisian datang keempat orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa I keluar dari rumah berjalan menuju Kantor Polres Jayawijaya dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan keluarga;
- Bahwa setelah selesai sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa I keluar dari Polres Jayawijaya dengan berjalan kaki melewati Jalan Sulawesi Wamena;
- Bahwa saat Terdakwa I berada di Jalan Sulawesi Wamena, Terdakwa I melihat Terdakwa II dan Terdakwa IV serta beberapa kelompok orang sedang bermain judi qiu-qiu sehingga Terdakwa I ikut bermain judi qiu-qiu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIT, datang anggota kepolisian dari Polres Jayawijaya menangkap Terdakwa I bersama Terdakwa lainnya ke Kantor Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar dalam permainan judi qiu-qiu Terdakwa I berperan sebagai bandar dengan tugas membagikan kepada para pemain 2 (dua) buah kartu domino, dimana dari ke 2 buah kartu domino akan menghasilkan nilai tertinggi angka 9 dan yang tertinggi tersebut dikatakan sebagai pemenang;
- Bahwa setiap kali putaran qiu-qiu ada nominal taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lapak permainan berjumlah 7 (tujuh) orang pemain, sehingga total uang taruhan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa I akan mendapat upah sebagai bandar/pembagi kartu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemain yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa benar setiap kali permainan Terdakwa I bisa mendapatkan uang hasil sebagai bandar sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa I melakukan hal tersebut sebagai sampingan dari pekerjaan Terdakwa I sebagai sopir dan uang yang didapatkan digunakan Terdakwa I untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut berada di pinggir jalan dan dapat dilihat dan didatangi oleh orang umum serta ikut juga bermain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan perjudian jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino;
- Bahwa kejadian permainan judi jenis qiu-qiu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di depan kios penjual pakaian di Jalan Sulawesi Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar Terdakwa II berperan sebagai pemain dalam permainan judi qiu-qiu sedangkan yang bertindak sebagai bandar adalah Terdakwa I;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II bermain judi jenis qiu-qiu bersama dengan Terdakwa I YOSAFAT WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA, dan Terdakwa IV REDI WENDA alias FRENGKI serta 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa II tidak kenal namun pada saat anggota kepolisian datang keempat orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa II keluar dari rumah di Jalan Irian Wamena tepatnya dibelakang tongkonan berjalan keperempatan Jalan Irian dan Jalan Sulawesi;
- Bahwa saat Terdakwa II berada di perempatan Jalan Irian dan Jalan Sulawesi Wamena, Terdakwa II melihat beberapa kelompok orang sedang bermain judi qiu-qiu sehingga Terdakwa II ikut bermain judi qiu-qiu;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIT saat Terdakwa II sedang bermain judi jenis qiu-qiu, datang anggota kepolisian dari Polres Jayawijaya menangkap Terdakwa II bersama Terdakwa lainnya ke Kantor Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar cara bermain judi qiu-qiu adalah setiap pemain memasang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian bandar akan membagikan kepada para pemain 2 (dua) buah kartu domino, dimana dari ke 2 buah kartu domino akan menghasilkan nilai tertinggi angka 9 dan yang tertinggi tersebut dikatakan sebagai pemenang;
- Bahwa dalam permainan judi qiu-qiu 1 (satu) lapak permainan bisa berjumlah 7 (tujuh) orang pemain, sehingga total uang taruhan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan apabila salah seorang pemain mendapat nilai tertinggi maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dipotong untuk bandar;
- Bahwa Terdakwa II melakukan hal tersebut sebagai sampingan dari pekerjaan Terdakwa II dan uang yang didapatkan digunakan Terdakwa II untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut berada di pinggir jalan dan dapat dilihat dan didatangi oleh orang umum serta ikut juga bermain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terdakwa III:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan perjudian jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino;
- Bahwa kejadian permainan judi jenis qiu-qiu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di depan kios penjual pakaian di Jalan Sulawesi Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar Terdakwa III berperan sebagai pemain dalam permainan judi qiu-qiu sedangkan yang bertindak sebagai bandar adalah Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa III bermain judi jenis qiu-qiu bersama dengan Terdakwa I YOSAFAT WENDA, Terdakwa II OKI WENDA, dan Terdakwa IV REDI WENDA alias FRENGKI serta 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa III tidak kenal namun pada saat anggota kepolisian datang keempat orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 WIT, Terdakwa III keluar dari rumah di Jalan Irian Wamena menuju Jalan Sulawesi Wamena dengan menggunakan ojek untuk mencari pinang untuk Terdakwa III bawa ke Kabupaten Tolikara;
- Bahwa saat Terdakwa III sedang berbelanja pinang di Jalan Sulawesi Wamena, Terdakwa III melihat beberapa kelompok orang sedang bermain judi qiu-qiu sehingga Terdakwa III ikut bermain judi qiu-qiu;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIT saat Terdakwa III sedang bermain judi jenis qiu-qiu, datang anggota kepolisian dari Polres Jayawijaya menangkap Terdakwa III bersama Terdakwa lainnya ke Kantor Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar cara bermain judi qiu-qiu adalah setiap pemain memasang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian bandar akan membagikan kepada para pemain 2 (dua) buah kartu domino, dimana dari ke 2 buah kartu domino akan menghasilkan nilai tertinggi angka 9 dan yang tertinggi tersebut dikatakan sebagai pemenang;
- Bahwa dalam permainan judi qiu-qiu 1 (satu) lapak permainan bisa berjumlah 7 (tujuh) orang pemain, sehingga total uang taruhan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan apabila salah seorang pemain mendapat nilai tertinggi maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dipotong untuk bandar;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III melakukan hal tersebut sebagai sampingan dari pekerjaan Terdakwa III sebagai sopir dan uang yang didapatkan digunakan Terdakwa II untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa III tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut berada di pinggir jalan dan dapat dilihat dan didatangi oleh orang umum serta ikut juga bermain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa IV mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan perjudian jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino;
- Bahwa kejadian permainan judi jenis qiu-qiu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di depan kios penjual pakaian di Jalan Sulawesi Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar Terdakwa IV berperan sebagai pemain dalam permainan judi qiu-qiu sedangkan yang berperan sebagai bandar adalah Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa IV bermain judi jenis qiu-qiu bersama dengan Terdakwa I YOSAFAT WENDA, Terdakwa II OKI WENDA, dan Terdakwa III KALIUS KOGOYA serta 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa IV tidak kenal namun pada saat anggota kepolisian datang keempat orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 WIT, Terdakwa IV keluar dari rumah di Jalan Tolikara Misi Wamena menuju Jalan Ahmad Yani ke rumah saudara JERIKO KOGOYA;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV keluar dari rumah saudara JERIKO KOGOYA menuju Jalan Sulawesi Wamena dengan berjalan kaki;
- Bahwa saat Terdakwa IV sampai di Jalan Sulawesi, dimana Terdakwa IV melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III orang sedang bermain judi qiu-qiu di depan kios penjual pakaian sehingga Terdakwa IV ikut bermain judi qiu-qiu;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIT saat Terdakwa IV sedang bermain judi jenis qiu-qiu, kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Jayawijaya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa IV bersama Terdakwa lainnya ke Kantor Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar cara bermain judi qiu-qiu adalah setiap pemain memasang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian bandar akan membagikan kepada para pemain 2 (dua) buah kartu domino, dimana dari ke 2 buah kartu domino akan menghasilkan nilai tertinggi angka 9 dan yang tertinggi tersebut dikatakan sebagai pemenang;
- Bahwa dalam permainan judi qiu-qiu 1 (satu) lapak permainan bisa berjumlah 7 (tujuh) orang pemain, sehingga total uang taruhan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan apabila salah seorang pemain mendapat nilai tertinggi maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dipotong untuk bandar;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan hal tersebut sebagai sampingan dan uang yang didapatkan digunakan Terdakwa IV untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa IV tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut berada di pinggir jalan dan dapat dilihat dan didatangi oleh orang umum serta ikut juga bermain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar; uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 4 (empat) lembar uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 5 (lima) lembar pecahan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino/gaple warna dasar kuning-merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di depan kios penjual pakaian di Jalan Sulawesi Wamena Kabupaten Jayawijaya, Para Terdakwa di tangkap oleh saksi YASRI AHMAD yang merupakan anggota Polisi dari Polres Jayawijaya karena melakukan tindak pidana permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar Terdakwa I YOSAFAT WENDA berperan sebagai bandar dalam permainan judi jenis qiu-qiu, sedangkan Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA, dan Terdakwa IV REDI WENDA alias FRENGKI berperan sebagai pemain;
- Bahwa benar Terdakwa I YOSAFAT WENDA bermain judi jenis Qiu-Qiu bersama dengan Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA, dan Terdakwa IV REDI WENDA alias FRENGKI serta 4 (empat) orang lainnya Para Terdakwa tidak kenal namun pada saat anggota kepolisian datang keempat orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis qiu-qiu adalah:
 - Bahwa 1 (satu) orang bertindak sebagai bandar/ pembagi kartu;
 - Bahwa jumlah maksimal pemain 7 (tujuh) orang;
 - Setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga jumlah uang taruhan sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa setiap pemain mendapatkan masing-masing 2 (dua) kartu yang dibagikan oleh bandar/ pembagi kartu;
 - Bahwa apabila ke 2 (kedua) buah kartu akan menghasilkan nilai tertinggi angka 9 (sembilan) maka dikatakan sebagai pemenang;
- Bahwa benar Terdakwa I YOSAFAT WENDA mendapat upah sebagai bandar/pembagi kartu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemain yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi jenis togel;
- Bahwa benar Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa I YOSAFAT WENDA, Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA, dan Terdakwa IV REDI WENDA alias FRENGKI yang masing-masing identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Para Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di depan kios penjual pakaian di Jalan Sulawesi Wamena Kabupaten Jayawijaya, Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu, dimana dalam melakukan permainan judi tersebut, Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di depan kios penjual pakaian di Jalan Sulawesi Wamena Kabupaten Jayawijaya Terdakwa I YOSAFAT WENDA, Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA, dan terdakwa IV REDI WENDA Alias FRENGKI secara sadar atas keinginannya sendiri-sendiri dengan masing-masing tujuan yang berbeda-beda menuju Jalan Sulawesi Wamena yang pada akhirnya Para Terdakwa melihat kerumunan orang yang sedang melakukan perjudian jenis qiu-qiu akhirnya ikut dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I YOSAFAT WENDA dan Terdakwa III KALIUS KOGOYA yang berprofesi sebagai sopir, Terdakwa II OKI WENDA yang berprofesi sebagai petani, serta Terdakwa III KALIUS KOGOYA yang tidak memiliki pekerjaan, pada kenyataannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa secara sadar ikut dalam permainan judi guna menambah penghasilan yang akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa Terdakwa I YOSAFAT WENDA, Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA, dan terdakwa IV REDI WENDA Alias FRENGKI secara sadar dan mengetahui akan keuntungan melakukan perjudian jenis qiu-qiu pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIT, Para terdakwa melakukan perjudian jenis qiu-qiu di Jalan Sulawesi Wamena. Dimana peran dari Terdakwa I YOSAFAT WENDA yakni sebagai bandar yang bertugas membagikan kartu domino kepada para pemain, sedangkan untuk Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA, dan Terdakwa IV REDI WENDA Alias FRENGKI merupakan para peserta pemain judi qiu-qiu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino/gaple warna dasar kuning-merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); uang sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar; uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 4 (empat) lembar uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 5 (lima) lembar pecahan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YOSAFAT WENDA, Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA, dan Terdakwa IV REDI WENDA Alias FRENGKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YOSAFAT WENDA, Terdakwa II OKI WENDA, Terdakwa III KALIUS KOGOYA, dan Terdakwa IV REDI WENDA Alias FRENGKI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino/gaple warna dasar kuning-merah;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar; uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 4 (empat) lembar uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 5 (lima) lembar pecahan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wamena, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu ANDI NURUK Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh RICARDA ARSENIUS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

ANDI NURUK

OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Wmn